

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI KOTA BATAM

Padrisan Jamba¹, Zuhdi Arman²

¹Universitas Putera Batam

²Universitas Riau

padrielbarca@gmail.com, zuhdiarman1@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penyelundupan benih lobster menjadi perhatian besar bagi pemerintah dan masyarakat, karena sangat sering tindak pidana ini terjadi dan akibatnya merugikan negara. Meski penangkapan dan pelepasan benih lobster tidak lagi diperbolehkan dan diatur secara ketat, serta pelakunya akan dihukum, namun masih maraknya kegiatan tersebut dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan hukum, hambatan dan upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Kota Batam. Penelitian hukum empiris digunakan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian adalah bahwa kebijakan hukum mengenai tindak pidana penyelundupan lobster di Kota Batam sebagai penegak hukum telah konsisten untuk selalu menegakkan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dapat menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Hal ini terlihat dari keengganan masyarakat untuk melapor atau menjadi saksi munculnya proses penegakan hukum. Upaya penegakan hukum meliputi Upaya Preemptif (Peninjauan ke Depan), Upaya Preventif (Pencegahan), dan Upaya Represif. Kebijakan hukum terhadap kejahatan yang berkaitan dengan penyelundupan diharapkan dapat diatur lebih spesifik supaya membuat efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Kata Kunci: Pemberantasan, Pidana, Penyeludupan, Benih, Lobster

ABSTRACT

The crime of lobster seed smuggling is of great concern to the public and the government, because this crime occurs very often, and its consequences are detrimental to the state. Although the catching and releasing of lobster seeds is no longer allowed and strictly regulated, and the perpetrators will be punished, these activities are still widespread. The purpose of this study was to identify legal policies, barriers and efforts to eradicate the crime of smuggling lobster seeds in Batam City. Empirical legal research is used as a research method. The result of the study is that the legal policy regarding the criminal activities of lobster smuggling in Batam City, as a law enforcer, has been consistent in order to always enforce the law in accordance with the mandate of the Law of the Republic of Indonesia. Public awareness, which is still low, may become an obstacle to the enforcement process. This can be seen in the reluctance of the population to file reports or be witnesses to the emergence of a law enforcement process. Law enforcement efforts include Preemptive Efforts (Foresight), Preventive Efforts (Prevention), and Repressive Efforts. It is hoped that the legal policy for crimes related to smuggling should be regulated more specifically in order to create a deterrent effect on criminals.

Keywords: Eradication, Criminal, Smuggling, Seed, Lobster

A. Pendahuluan

Indonesia diatur sebagai negara hukum, yang berarti pengesahan UUD 1945 berarti bahwa segala tindakan harus didasarkan pada undang-undang atau ketentuan hukum yang ada. Hukum harus dinamis, tidak statis dan mampu mengayomi masyarakat. Hukum digunakan sebagai penjaga untuk keamanan, ketertiban dan perilaku dalam kehidupan manusia. Hukum harus direformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang harus diarahkan ke masa depan.¹

Lembaga penegak hukum memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam melindungi kepentingan sebagian besar masyarakat atau warga negara, menjamin kepastian hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana (selanjutnya tindak pidana) dan tindakan sewenang-wenang. anggota masyarakat luar. Idealnya, penegak hukum harus mampu mengantisipasi berbagai macam malpraktik di kalangan masyarakat, dan harus ada pengawasan publik yang jelas terhadap penegakan hukum.²

Penegakan Hukum terhadap maraknya kasus penyeludupan benih lobster di kota Batam, terkait permasalahan penyeludupan benih lobster ini memang upaya yang terpenting adalah keefektifan dan kesiagaan dari penegak hukum sendiri, selain itu memang tidak terlepas dari dukungan dan laporan masyarakat atas laporan-laporan tentang penyeludupan ini, terutama pada benih lobster. Penyeludupan benih lobster ini memang kasus tindak pidana berat karena dampaknya itu luar biasa, merugikan negara, apalagi ini terkait dengan sumber daya alam, yang menjadi pendapatan negara terutama daerah laut yang memang Indonesia sebagaian besar pendapatan anggaran dari kekayaan alam juga.³

Tindakan atau kejahatan penyeludupan benih lobster tersebut sangat memprihatinkan masyarakat dan kepolisian. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan tindakan dari pihak kepolisian air dan udara untuk mencoba melakukan tindakan represif yaitu mencoba memberantas tindak pidana penyeludupan benih lobster di kota Batam. Maraknya kasus ini, penyeludupan benih lobster dari berbagai wilayah Indonesia melalui Batam kembali terjadi. Kali ini, dua kurir diamankan sesaat setelah menerima kiriman benih lobster dari Bandara Hang Nadim yang dikirim dari Jakarta. Dua pelaku berinisial K dan R. Ditangkap oleh tim Subdit IV Ditkrimsus Polda Kepri, Unit V Bareskrim Polres Bareleng dan Polres Bandara Bareleng. Tim

¹Abdul Manan, (2006). *Aspek Perubahan Hukum*. Jakarta: Kencana, hal 6-7.

² Marwiyah, S. (2018). *Kepemimpinan spiritual profetik dalam pencegahan korupsi*. Jakad Media Publishing.

³ Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1-8.

berhasil mendapatkan dua orang kurir dengan 62 bungkus plastik berisi benih lobster⁴, Penangkapan dimulai saat pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa mobil yang diparkir di Mal Kepri diduga membawa bibit lobster. Tim kemudian mulai bekerja mengamankan mobil dan dua orang kurir berinisial K dan R. Bibit lobster tersebut ditemukan tim di bagasi mobil yang berada di dalam koper bermerek Presiden berwarna coklat berisi 62 bungkus bibit lobster. Operasi tersebut membawa koper berisi benih lobster dari kompartemen penyimpanan di depan pesawat kargo Pelita Air dalam perjalanan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta - Bandara Sultan Syarif Qasim Pekanbaru - Bandara Hang Nadim Batam. R kemudian menyerahkan koper tersebut kepada K yang sedang berdiri di parkir Bandara Hang Nadim Batam. K kemudian menyimpan koper tersebut di bagasi mobil. Keduanya berhasil diasuransikan oleh tim Kepri Mall. R mengaku tas itu berisi benih lobster ditangkap saat dijemput di bandara (Hang Nadim). Mereka mengirimnya dari Jakarta. Namun, dia mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah benih lobster yang ada di dalam karung tersebut, terima saja kirimannya. Setelah dilakukan pengecekan, tim mengesahkan izin 62 paket benih lobster. Mereka kemudian melakukan inventarisasi dengan Balai Perikanan Budaya Laut Batam dan Badan Karantina Batam untuk mengetahui jumlah dan jenis benih lobster yang diburu. Namun, hingga berita ini dipublikasikan oleh Polda Kepri, belum diketahui jumlah total benih lobster yang diselundupkan.

Dalam hal penangkapan, sesuai dengan amanat Undang-undang setiap orang yang melakukan Penyeludupan benih Lobster dapat dijatuhi pertanggung jawaban hukum baik Kurir maupun pemodalnya. Cara mereka melakukan Penyeludupan benih lobster disekitar Kota Batam dengan cara mendatangkan Benih Lobster dari luar daerah dengan menggunakan Pesawat Terbang yang Benih Lobster tersebut dimasukkan kedalam pelastik yang kemudian pelastik tersebut dimasukkan kedalam Koper. Oleh karena itu dari pihak penegak hukum harus selalu melakukan Pengecekan dan pemantauan terhadap penerbangan-penerbangan dari wilayah-wilayah penghasil Benih Lobster di Bandara Hang Nadim, dan jika ada ditemukannya penyeludupan Benih Lobster maka akan dilakukan penindakan secara tegas.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus kuat dalam penegakannya untuk mewujudkan cita-cita hukum dan menyatukan berbagai kepentingan dalam masyarakat.⁵ Berkenaan dengan tindak pidana penangkapan ikan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, ada larangan penangkapan dan pengiriman benih lobster ke luar negeri. Karena tingginya angka

⁴ Rossa, Sherlly, et al. (2021). "Kegagalan pasar di balik ekspor benih lobster diIndonesia." *Jurnal PolGov* 3.1: 1-39.

⁵ Muslih, M. Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4 (1), 2017, hlm. 130-152.

pelanggaran penyelundupan lobster di Indonesia, Oleh karena itu, diperlukan cara yang tepat untuk menghadapinya sebagai langkah untuk melindungi kekayaan laut di wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatasi kejahatan penangkapan ikan yang merupakan akar permasalahan. Dalam kasus kriminal penangkapan ikan, studi kasus tentang pelaku atau penyebabnya, serta bagaimana cara mengatasinya secara efektif, harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena permasalahan-permasalahan di ataslah penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian karena untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum dan hambatan serta dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah Polresta Barelang, Sat Polair dan Sat Reskrim Kota Batam.

B. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Batam, dengan sasaran utama adalah aparat penegak hukum atau instansi terkait yang melaksanakan penindakan dan pencegahan terhadap khususnya penyeludupan benih lobster. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah “metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi obyek sesuai dengan apa adanya”.⁶ Penelitian deskriptif merupakan penelitian paling sederhana, dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain karena dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap objek atau wilayah yang diteliti. Ini artinya bahwa dalam penelitian, peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Dan jenis dari penelitian diskriptif yang peneliti gunakan adalah penelitian hubungan sebab akibat dimana peneliti bermaksud untuk mengetahui Kebijakan, hambatan serta upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Kota Batam. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷

C. Pembahasan

⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007, Hal. 157.

⁷ Purwati, A. *Metode penelitian hukum teori & praktek*, 2020, hlm. 21.

1. Kebijakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Bening Lobster di Kota Batam

Kebijakan hukum mengenai tindak pidana penyelundupan lobster di Kota Batam, seperti halnya penegakan hukum, telah konsisten untuk selalu menegakkan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang. Yaitu tentu saja disini perlu diterapkan upaya preventif yang harus mengikutsertakan seluruh potensi masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya suatu kejahatan, sedangkan pencegahan lebih bersifat represif, yaitu menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan. pasca-kejahatan sebenarnya. Baik pencegahan maupun pengendalian memerlukan konsep yang jelas dan terukur agar kejahatan dapat ditanggulangi.



Gambar 3.1 Gambar Benih Lobster

Kerangka hukum di bidang hukum pidana adalah sentral. Karena pembentukan hukum bertujuan untuk menyeragamkan perilaku manusia asing atau manusia yang beraneka ragam menjadi suatu rumusan hukum yang kokoh dan jelas.⁸ Kodifikasi untuk memenuhi syarat kesatuan mengarah pada pemerataan perilaku manusia menurut hukum. Dalam konteks kepolisian kriminal (hukum pidana) dengan perkembangan kejahatan, penegakan hukumnya menggunakan pendekatan sistematis. Ada hubungan penting antara perkembangan kejahatan dan kebijakan kriminal yang diadopsi oleh aparat penegak hukum. Politik hukum adalah upaya

⁸ Badriyah, S. M. *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika, 2022, hlm 76.

mewujudkan aturan-aturan yang baik sekaligus tergantung pada situasi dan situasi.⁹ Politik hukum juga diartikan sebagai politik nasional, dan kewenangan memberdayakan untuk mengidentifikasi apa yang terkandung dalam masyarakat dan menetapkan aturan-aturan yang diinginkan yang diharapkan dapat digunakan untuk mencapai apa yang diinginkan.

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya adalah kebijakan publik yang mengatur dan membatasi kekuasaan, kekuasaan seluruh masyarakat untuk bertindak dan bertindak, dan kekuasaan atau kewenangan gubernur/lembaga penegak hukum dalam memenuhi kewajibannya untuk menjamin subordinasi. Ketaatan masyarakat dalam mentaati aturan yang telah ditetapkan. Kebijakan legislatif di bidang pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster¹⁰ Semua terpidana kasus penyelundupan benih *Metanephrops japonicus* akan diperlakukan sesuai dengan aturan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk saat ini.

Kebijakan Hukum terkait pengakan hukum benih lobster sudah berjalan di Kota Batam, namun perlu ditingkatkan kembali dari upaya pencegahan (Preventif) dan upaya represif agar tidak ada lagi penyelundupan benih lobster serta penyelundupan harus ditangani dengan baik agar tidak meluas. Sayangnya, karena penegakan hukum yang tidak tegas, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab mengimpor benih *Metanephrops japonicus* secara ilegal. Hal ini karena bisnis ikan laut menguntungkan dan mudah diperdagangkan secara ilegal. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum perlu kuat dalam penegakannya agar dapat mencapai cita-cita hukum dan mempersatukan berbagai kepentingan masyarakat.¹¹ Negara sering meremehkan kejahatan penyelundupan, sehingga dasar hukum untuk kejahatan penyelundupan perlu didefinisikan secara lebih spesifik untuk menciptakan efek jera bagi para penjahat.¹²

2. Hambatan Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Kota Batam

Pemberantasan perbuatan pidana penyelundupan bening benih lobster di kota Batam merupakan konsep negara hukum di Indonesia, yang secara jelas ditunjukkan dalam konstitusi RI dengan konsep *Rechstaat*. Ideal, tidak hanya berdasarkan kekuasaan (the rule of law).

⁹ Sunarso, H. S., SH, M., & Kn, M. *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika, 2022, hlm 101.

¹⁰Munte, H.R., & Prasteyawati, E. (2021). Analisis pertanggungjawaban pidana penyelundupan benih lobster yang ditanam dan siap dijual ke luar negeri. *Hukum Binamulia*, 10(1), 31-44.

¹¹ Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(01), 121-138.

¹² Sriyono, W. (2021). *Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Dan Dalam Pandangan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Filosofi yang dikembangkan oleh para pendiri negara dalam konsep “Indonesia-Rule of Law”, yaitu hubungan antara hukum dan kekuasaan. Kunci stabilitas politik masyarakat. Indonesia negara hukum mengimplementasikan hukum sebagai pilar utama dalam menggerakkan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan sendi-sendi bangsa. Penegakan hukum bagian merupakan kegiatan untuk menyelaraskan dan menciptakan hubungan nilai, mencapai tujuan nasional.¹³

Penegakan tidak hanya berarti penegakan hukum, tetapi pada kenyataannya tren Indonesia adalah bahwa konsep penegakan sangat populer. Selain itu, penegakan hukum cenderung diartikan sebagai pelaksanaan putusan hakim. Pendapat yang agak sempit ini memiliki kelemahan ketika penegakan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan justru melanggar tatanan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, kejahatan penyelundupan dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Faktor-faktor tersebut Adapun antara lain, transportasi, pemikiran, dan sumber daya alam. Sehingga berdasarkan hal tersebut, persoalan upaya penegakan hukum terdapat pada penyebab yang sebenarnya dapat mempengaruhinya.



Gambar 3.2 Petugas memvalidasi benih lobster yang dibawa pelaku

Oleh karena itu, berdasarkan hasil investigasi, observasi dan investigasi dokumenter, peneliti menemukan bahwa disabilitas merupakan faktor penegakan hukum. Salah satu kunci keberhasilannya adalah spiritualitas atau kepribadian aparat penegak hukum itu sendiri, serta sarana dan prasarana. Faktor, seperti minimnya sarana dan prasarana pendukung, karena jenis

¹³ Edytya, N. P., & Prawira, R. S. Kenyataan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan: Hukum Harus Ditaati atau Ditakuti? *Lex Scientia Law Review*, 3 (2), 2019, hlm. 177-190.

air dan kapal polisi yang kosong, misalnya, lebih lambat dari penyelundup yang menggunakan mesin unggul dan canggih. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk berhasil di masyarakat, demikian pula faktor masyarakat yang berpengaruh kuat terhadap penegakan hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat dapat menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Juga hambatan kurangnya sarana dan prasana seperti kapal cepat, masih terdapat oknum petugas yang ikut bermain dalam meloloskan benih lobster; kurangnya kesadaran masyarakat di daerah asal pengiriman benih lobster untuk tidak menjual bibit tersebut kepada oknum demi keuntungan yang cepat.

3. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Kota Batam

Terkait permasalahan benih lobster ini memang upaya yang terpenting adalah keefektifan dan kesiagaan dari penegak hukum sendiri, selain itu memang tidak terlepas dari dukungan dan laporan masyarakat atas laporan-laporan tentang penyeludupan ini, terutama pada benih lobster. Penyeludupan benih lobster ini memang kasus tindak pidana berat karena dampaknya itu luar biasa, merugikan negara, apalagi ini terkait dengan sumber daya alam, yang menjadi pendapatan negara terutama daerah laut yang memang Indonesia sebagian besar pendapatan anggaran dari kekayaan alam juga. Yang dialami yaitu minimnya informasi yang diperoleh dari Masyarakat terkait dengan Penyeludupan Benih Lobster tersebut, sehingga mempersulit pihak Penegak Hukum untuk melakukan pemberantasan terkait dengan Penyeludupan Benih Lobster, sehingga dari Pihak Penegak Hukum menghimbau masyarakat untuk ikut berperan serta dalam memberantas penyeludupan benih lobster tersebut.

Untuk Penindakan yang dilakukan Polresta Barelang pada Bulan Maret 2021 telah mengamankan 72.000 benih bening lobster jenis pasir dan 496 benih bening lobster jenis Mutiara dan kerugian negara yang diselamatkan berkisar 7 milyar.¹⁴ Maka dari itu, terus melakukan Penyelidikan yang mendalam Informasi yang diperoleh dari Masyarakat dan selalu mengajak Masyarakat untuk berperan serta dalam memberikan kepada penegak hukum terkait dengan adanya penyeludupan benih Lobster tersebut, karena Sampai dengan saat sekarang ini belum ada, namun pihak penegak hukum yang menggali Informasi dari Masyarakat sekecil apapun, padahal semua pihak bertanggung jawab terhadap hal ini, bukan hanya pihak penegak hukum saja.

¹⁴ Jazuli, A. (2018). Eksistensi tenaga kerja asing di Indonesia dalam perspektif hukum keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 89-105.

Dalam hal penangkapan, sesuai dengan amanat Undang-undang setiap orang yang melakukan Penyeludupan benih Lobster dapat dijatuhi pertanggung jawaban hukum baik Kurir maupun pemodalnya.¹⁵ Cara mereka melakukan Penyeludupan benih lobster disekitar Kota Batam dengan cara mendatangkan Benih Lobster dari luar daerah dengan menggunakan Pesawat Terbang yang Benih Lobster tersebut dimasukkan kedalam pelastik yang kemudian pelastik tersebut dimasukkan kedalam Koper.

Minimnya informasi yang diperoleh dari Masyarakat terkait dengan Penyeludupan Benih Lobster baik mulai dari daerah asal maupun sampai daerah tujuan, sehingga mempersulit pihak Penegak Hukum untuk melakukan pemberantasan terkait dengan Penyeludupan Benih Lobster, sehingga kami dari Pihak Penegak Hukum menghimbau masyarakat untuk ikut berperan serta dalam memberantas penyeludupan benih lobster tersebut.

Untuk saat ini, yang sudah dilakukan dalam upaya pemberantasan atau penanggulangan penyeludupan tindak pidana pada benih lobster di Kota Batam dengan cara melakukan Penyelidikan dan mendalami setiap Informasi yang diperoleh dari Masyarakat dan selalu mengajak Masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi kepada penegak hukum terkait dengan adanya penyeludupan benih Lobster tersebut. Upaya penghentian tindak pidana oleh polisi merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Proses ini memegang peranan penting dalam rangka penyelenggaraan untuk kehidupan berbangsa serta bernegara guna menjamin mayoritas masyarakat atau warga negara demi kepentingan menjamin kepastian hukum agar terhindar dari berbagai tindak pidana dan kesewenang-wenangan anggota masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. anggota masyarakat. Penegakan hukum idealnya harus mampu mengantisipasi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat, dan masyarakat memiliki kekuatan dalam menegakkan dan menegakkan hukum. Maka dari itu memang upaya keikutsertaan masyarakat memang sangat penting juga selain dari upaya yang dilakukan aparat penegak hukum sendiri. Oleh karena itu harus adanya upaya yang kira-kira benar-benar ideal untuk dilakukan.

Upaya yang ideal dibidang penegakan hukum atau dibidang lainnya pemberantasan tindak pidana penyeludupan benih lobster ini agar tidak terjadi lagi agar selalu melakukan Pengecekan dan pemantauan terhadap penerbangan-penerbangan dari wilayah-wilayah penghasil Benih Lobster di Bandara Hang Nadim serta melakukan pemantauan di pelabuhan tikus sebagai sarana untuk menyeludupkan bibit lobster ke luar negeri dan jika ada ditemukannya penyeludupan Benih Lobster maka akan dilakukan penindakan secara tegas.

¹⁵ Irpan, R. (2021). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus spp.)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Selain dibandara jalur udara, jalur transportasi laut juga harus sangat diperketat pengawasannya, juga Polair harus selalu melakukan Razia-razia agar tidak ada penyeludupan khusus nya penyeludupan benih lobster ini, juga melakukan kordinasi antar instansi dan satuan samping untuk melakukan patroli dalam rangka mencegah peredaran benih lobster, melakukan himbauan kepada masyarakat secara langsung atau tidak langsung di sosial media terkait pentingnya melestarikan benih lobster demi keseimbangan ekosistem, serta menindak tegas pejabat atau oknum yang bermain dalam meloloskan penyulundupan benih lobster.

Oleh karena itu dari pihak penegak hukum harus selalu melakukan Pengecekan dan pemantauan terhadap penerbangan-penerbangan dari wilayah-wilayah penghasil Benih Lobster di Bandara Hang Nadim, dan jika ada ditemukannya penyeludupan Benih Lobster maka akan dilakukan penindakan secara tegas.



Gambar 3.3 Dua pelaku penyeludupan baby lobster berhasil diamankan

Selain itu, Upaya Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster di Kota Batam dengan Melaksanakan Optimalisasi Penegakkan Hukum Berkeadilan Terhadap Pelaku Penyelundupan Benih Bening Lobster dengan cara melaksanakan Pengawasan Barang atau Muatan Penerbangan Berdasarkan Rute Rawan Penerbangan Terkait Penyelundupan Benih Bening Lobster. Melakukan *Mapping, Monitoring, Mobile & Hunting Thd High Speed Craft* Sebagai Sarana Angkut Perairan Benih Bening Lobster Menuju Lokasi Tujuan Penyelundupan.

Maka, upaya ideal Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster dengan Memberikan Kesadaran Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia khususnya di kota Batam Terkait Nilai Ekonomis Benih Bening Lobster.

D. Penutup

Kebijakan Hukum Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster di Kota Batam memang sudah terlaksana sangat optimal, namun langkah pemerintah membuka katup ekspor benih lobster memicu tragedi sumber daya milik bersama. Kegiatan ekspor benih lobster tidak hanya melibatkan negara sebagai peserta langsung, tetapi juga masyarakat, yang turut serta memperoleh keuntungan pribadi dan kolektif melalui pemanfaatan pemanfaatan ekspor benih lobster. Dari segi hambatan, terkait penyeludupan benih lobster ini, memang tidak terlepas dari gambaran penegakan hukum selama ini. Faktor Penegakan Hukum yang menjadi salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari aparat penegak hukum itu sendiri, faktor sarana dan prasarana yang merupakan sarana dan prasarana dan juga faktor masyarakat. Upaya Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster di Kota Batam dengan Melaksanakan Optimalisasi Penegakkan Hukum Berkeadilan Terhadap Pelaku Penyelundupan Benih Bening Lobster dengan cara melaksanakan Pengawasan Barang atau Muatan Penerbangan Berdasarkan Rute Rawan Penerbangan Terkait Penyelundupan Benih Bening Lobster. Serta upaya ideal Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster dengan Memberikan Kesadaran Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia khususnya di kota Batam Terkait Nilai Ekonomis Benih Bening Lobster.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, (2006). *Aspek Perubahan Hukum*. Jakarta: Kencana, hal 6-7.
- Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(01), 121-138.
- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika.
- Edytya, N. P., & Prawira, R. S. (2019). Kenyataan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan: Hukum Harus Ditaati atau Ditakuti? *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 177-190.

- IRPAN, R. (2021). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus spp.)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Jazuli, A. (2018). Eksistensi tenaga kerja asing di indonesia dalam perspektif hukum keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 89-105.
- Marwiyah, S. (2018). *Kepemimpinan spiritual profetik dalam pencegahan korupsi*. Jakad Media Publishing.
- Munte, H.R., & Prasteyawati, E. (2021). Analisis pertanggungjawaban pidana penyelundupan benih lobster yang ditanam dan siap dijual ke luar negeri. *Hukum Binamulia*, 10(1), 31-44.
- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152.
- Purwati, A. (2020). Metode penelitian hukum teori & praktek.
- Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1-8.
- Rossa, Sherlly, et al. (2021). "Kegagalan pasar di balik ekspor benih lobster diIndonesia." *Jurnal PolGov* 3.1: 1-39.
- Sriyono, W. (2021). *Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Dan Dalam Pandangan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Prakteknya. Jakarta: Bumi Aksara, 2007, Hal. 157.
- Sunarso, H. S., SH, M., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

-----Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016

-----Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan